



PUTUSAN

NOMOR 50/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 5 Maret 2012 di bawah register Nomor 50/Pdt.G/2012/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/IV/1995, tertanggal 4 April 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Mattoana, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe selama lima belas tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. , lahir pada tanggal 28 Oktober 1995;
 - b. , lahir pada tanggal 7 Juli 1997;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun bulan September 1997 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat juga sering main judi dan minum-minuman keras, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, namun pada bulan Desember 2011 Penggugat kembali ke Sinjai akan tetapi sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sudah satu tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe Nomor 57/ST/Kec.T/II/2012, tanggal 9 Februari 2012;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat PENGGUGAT untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya



bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan maksud dan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis;

Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 6/6/IV/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai tanggal 4 April 1995, (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi, umur 65 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 1997 mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat masih tetap bertahan tinggal bersama beberapa tahun, dan pada tahun 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang sering marah-marah terhadap



Penggugat tanpa alasan, hingga sekarang sudah satu tahun lamanya pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena merasa menderita lahir dan bathin atas kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi, umur 40 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tellu Limpoe;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 1997 mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas



kelakuan Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan, hingga sekarang sudah satu tahun lamanya pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena merasa menderita lahir dan bathin atas kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menerima nafkah belanja dari Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut



tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marah terhadap Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai bukti, lalu diberi kode P.



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan dua orang dekatnya untuk menjadi saksi masing-masing bernama dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri, sebagaimana telah diurai di muka, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Januari 1995, di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lima belas tahun;



3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marrah terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan antara keduanya;
6. Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marrah terhadap Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi dan mencuri barang orang lain, serta sering marah-marah terhadap Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah (belanja) berupa apapun kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat telah beralasan hukum, berdasarkan dalil:

**عن ابي هريرة ر ض عنه قال قال رسول الله
ص م في الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته
يفرق بينهما**

Artinya : Diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw (memutuskan hukum) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya pula hakekat perkawinan tidak pernah ada, sehingga Penggugat merasa putus asa.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal tersebut di muka, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara atau penggugat berperkara secara prodeo, sedangkan di dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun Anggaran 2012 dianggarkan untuk perkara prodeo, maka biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2012;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2012 sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. selaku ketua majelis, dan dihadiri oleh Jamaluddin, S.Ag.,S.E. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baharuddin, B.A. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JAMALUDDIN, S.Ag., S.E.

Drs. MUH. YASIN, S.H.

2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp. 265.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)